



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 10 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG ,

Menimbang : a bahwa guna mendukung penyelenggaraan kegiatan, pembinaan, pengaturan, pengendalian serta pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan retribusi;

b bahwa untuk pengaturan besarnya tarif pembiayaan retribusi bagi orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas kota serta mengajukan izin dibidang lalu lintas dan angkutan jalan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2002 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah;

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 1999 tentang Pedoman pengelola Terminal Angkutan Penumpang;
- 11 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 tahun 2008).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

dan

BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3 Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang.
- 4 Dinas adalah Dinas teknis yang berwenang dalam pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- 5 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas teknis yang berwenang dalam pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- 6 Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 7 Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- 8 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 9 Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 10 Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 11 Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 12 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 13 Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
- 14 Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.

- 15 Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 16 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
- 17 Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SpdoRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- 18 Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi :

- a. Pelayanan panyediaan Fasilitas terminal dan derek kendaraan bermotor dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pemberian izin dibidang lalu lintas dan angkutan jalan meliputi izin penyelenggaraan mobil derek, izin usaha angkutan orang dan barang, izin trayek, izin operasi dan izin insidentil oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah :

- a. Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dibidang lalu lintas dan angkutan barang.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan digolongkan dalam retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Pelayanan dan penyediaan fasilitas terminal dan derek kendaraan bermotor dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha;
- b. Pemberian izin penyelenggaraan mobil derek dan izin usaha angkutan orang dan barang digolongkan sebagai retribusi jasa umum;
- c. Pemberian izin trayek, izin insidentil digolongkan sebagai perizinan tertentu.
- d. Retribusi pelayanan kebersihan terhadap tempat kegiatan usaha penunjang terminal penumpang;
- e. Retribusi penggunaan jalur tunggu bagi kendaraan umum di terminal penumpang;
- f. Retribusi bagi kendaraan umum yang bermalam di terminal penumpang;
- g. Retribusi penggunaan fasilitas tempat penitipan kendaraan roda dua di terminal penumpang;
- h. Retribusi pemakaian fasilitas kegiatan usaha penunjang terminal penumpang (berupa ; kios/ toko, warung/ rumah makan, MCK, tempat penjualan karcis);

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan :

- a. Frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal;
- b. Jumlah izin yang diberikan.

BAB V
PRINSIF DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada :

- a. Tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima atau pengusaha sejenis yang berorientasi dengan prinsip ekonomis dan berorientasi pada harga pasar;
- b. Tujuan untuk mengganti biaya pelanggaran izin antara lain meliputi biaya, survey lapangan, administrasi / pencetakan Blanko, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan :

- a. jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangkawaktu pemakaian;
- b. Jenis angka penumpang dan daya angkut .

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ditetapkan sebagai berikut :

A. Retribusi jasa terminal (persekali masuk)

1. Angkutan antar kota dan antar provinsi :
 - a. Mobil bis kapasitas 26 s/d 60 orang Rp. 2000,-
 - b. Mobil bis kapasitas 26 s/d 25 orang Rp. 1000,-
2. Angkutan antar kota dalam provinsi :
 - a. Mobil bis kapasitas 28 s/d 60 orang Rp. 2000,-
 - b. Mobil bis kapasitas 16 s/d 25 orang Rp. 1.500,-
 - c. Mobil bis kapasitas 10 s/d 15 orang Rp. 1000,-
3. Angkutan kota / perkotaan / pedesaan :

Mobil penumpang kapasitas s/d 15 orang Rp. 1000,-

B. Retribusi pelayanan kebersihan ;

1. 1 s/d 5 m²Rp. 750,- / hari
2. 6 s/d 10 m²Rp. 1000,- / hari
3. 11 s/d 15 m²Rp. 1.500,- / hari
4. 16 s/d 20 m²Rp. 2000,- / hari
5. > 20 m²Rp. 3000,- / hari

C. Retribusi penggunaan jalur tunggu bagi kendaraan umum di terminal penumpang (per sekali masuk) :

1. Angkutan antar kota antar provinsi :
 - a. Mobil bis kapasitas 26 s/d 60 orang Rp. 1.500,-
 - b. Mobil bis kapasitas 16 s/d 25 orang Rp. 1000,-
2. Angkutan antar kota dalam provinsi :
 - a. Mobil bis kapasitas 26 s/d 26 orang Rp. 1000,-
 - b. Mobil bis kapasitas 16 s/d 25 orang Rp. 500,-
 - c. Mobil bis kapasitas 10 s/d 15 orang Rp. 300,-

D. Retribusi bagi kendaraan umum yang bermalam di terminal penumpang puku 23.00 s/d 04.00 Wib.

Angkutan AKAP dan AKDP :

- a. Mobil bis kapasitas 26 s/d 60 orang Rp. 10.000,-
- b. Mobil bis kapasitas 16 s/d 25 orang Rp. 7.500,-
- c. Mobil bis kapasitas 10 s/d 15 orang Rp. 5.000,-

E. Retribusi penggunaan fasilitas tempat penitipan kendaraan roda dua terminal penumpang = Rp. 1.500,- / hari.

F. Retribusi pemakaian fasilitas kegiatan usaha penunjang terminal penumpang :

1. Kios / toko / rumah / warung makan, tempat penjualan karcis : Rp. 250,- / m² / hari
2. Kamar mandi dan kamar kecil :
 - a. Mandi dan Cuci Rp. 1000,- / orang
 - b. Mandi dan Cuci Rp. 500,- / orang
 - c. Mandi dan Cuci Rp. 500,- / orang

G. Retribusi pemakaian mobil derek orang permintaan pemilik kendaraan bermotor :

1. sampai dengan 10 km.
 - a. Sedan, Jeep, minibus Rp. 50.000,- / kendaraan
 - b. Bus, Truck Rp. 75.000,- / kendaraan
2. > 10 km dikenakan biaya tambahan setiap 1 km :
 - a. Sedan, jeep, minibus Rp. 5000,- / kendaraan
 - b. Bus, truck Rp. 7.500,- / kendaraan

H. Retribusi izin usaha angkutan orang atau barang Rp. 20.000,-

I. Retribusi izin trayek angkutan desa Rp. 150.000,- / 5 tahun

J. Daftar ulang izin trayek Rp. 40.000,- / 6 bulan

K. Retribusi izin operasi angkutan tidak dalam trayek :

1. Angkutan taksi Rp. 200.000,- / 5 tahun
2. Angkutan sewa Rp. 200.000,- / 5 tahun
3. Angkutan pariwisata Rp. 200.000,- / 5 tahun

- 4. Angkutan karyawan Rp. 200.000,- / 5 tahun
- 5. Angkutan anak sekolah Rp. 150.000,- / 15 tahun

L. Retribusi izin insidentil untuk angkutan paling lama 14 hari :

- 1. Angkutan izin trayek Rp. 25.000,- / kendaraan
- 2. Angkutan insidentil angkutan orang Rp. 25.000,- / kendaraan

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas terminal dan jasa izin trayek diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 10

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan dalam Peraturan ini
- (2) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPdORD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3) Bentuk, isi dan data cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Ayat (2) kata "retribusinya" menjadi kata "retribusi".
- (2) Pada ayat (3) kata "Pasal ini" dihilangkan.
- (3) Tambahkan ayat baru yaitu ayat (4) bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan penbebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk pengangkutan khusus korban bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang sesuai ketentuan pereturan perundang-undangan..

(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
- c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
- d memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokume lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
- e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ;

- g menyuruh berhenti dan atau mealrang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ; memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- i menghentikan penyidikan ;
- j melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 19

Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek dinyatakan tidak berlaku lagi.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan jasa di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, memelihara fasilitas sarana dan prasarana lalu lintas, maka perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Retribusi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah untuk membantu biaya pembangunan, perawatan, kebersihan, biaya perbaikan atas kerusakan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan sebagai akibat penggunaan fasilitas jalan oleh para pengguna jasa transportasi dan memberdayakan potensi sumber pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi Daerah, sehingga dengan demikian dimungkinkan dapat mempercepat usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dan mewujudkan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun fungsinya adalah agar pelaksanaan pemungutan Retribusi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di lakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Huruf a : 1) Yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Terminal adalah Retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan penggunaan jasa terminal sebagai imbalan dari penggunaan fasilitas di terminal.

a) pengertian retribusi pelayanan bagi kendaraan umum yang masuk terminal penumpang adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kendaraan umum

yang melakukan kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal ;

b) pengertian retribusi pelayanan bagi penumpang yang masuk terminal penumpang adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penumpang yang memakai fasilitas terminal ;

c) pengertian retribusi pelayanan kebersihan terhadap tempat kegiatan usaha penunjang terminal penumpang adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang kebersihan terminal ;

- d) pengertian retribusi penggunaan jalur tunggu bagi kendaraan umum di terminal penumpang adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kendaraan umum yang memakai fasilitas utama terminal berupa jalur tunggu ;
- e) pengertian retribusi penggunaan fasilitas bagi kendaraan umum yang bermalam di terminal penumpang adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kendaraan umum yang menggunakan fasilitas terminal untuk bermalam/menginap didalam terminal sebagai depo kendaraan umum dimalam hari ;
- f) pengertian retribusi penggunaan fasilitas tempat penitipan kendaraan roda dua di terminal penumpang adalah retribusi atau jasa yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah bagi pengunjung yang menyimpan kendaraannya (roda dua) di tempat yang disediakan di terminal penumpang, dimana yang bersangkutan akan meneruskan perjalanannya dengan angkutan umum;
- g) pengertian retribusi pemakaian fasilitas kegiatan usaha penunjang terminal penumpang adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pemakaian fasilitas kegiatan usaha penunjang terminal penumpang berupa tempat - tempat penjualan karcis, kios / toko, rumah/ warung makan, MCK.

- 2). Yang dimaksud dengan retribusi fasilitas penampungan kendaraan akibat pemindahan kendaraan atau penderekan adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pemakaian lahan atau pelataran parkir sebagai tempat penampungan sementara kendaraan yang diderek, sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan dan rambu-rambu lalu lintas di jalan ;
- 3) Yang dimaksud dengan retribusi pemakaian mobil Derek adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pemakaian kendaraan mobil Derek ;

Huruf b

- :
- 1) Yang dimaksud dengan retribusi izin penyelenggaraan mobil derek adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan atas kegiatan penyelenggaraan mobil derek oleh orang pribadi/ badan ;
 - 2). Yang dimaksud dengan retribusi izin usaha angkutan adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan atas kegiatan usaha angkutan yang berdampak terhadap kepentingan umum dimana pengusaha berdomisili ;
 - 3). Yang dimaksud dengan retribusi izin trayek angkutan kota adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan atas kegiatan pengoperasian angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur didalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang;

- 4). Yang dimaksud dengan retribusi izin operasi angkutan tidak dalam trayek adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang telah ditetapkan sehingga terciptanya keseimbangan antara penawaran dengan permintaan terhadap jasa angkutan ;
- 5). Yang dimaksud dengan retribusi izin insidental angkutan orang adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang diluar ketentuan izin trayek dan izin operasi yang dimiliki, sehingga merupakan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa angkutan ;
- 6). Yang dimaksud dengan retribusi izin bongkar muat barang adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang untuk melakukan bongkar muat barang yang akan mengganggu kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) : Kendaraan yang disimpan di tempat penampungan kendaraan sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan dan rambu-rambu lalu lintas kurang dari 1 X 24 jam di hitung 24 jam atau 1 hari.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Yang dimaksud JBI adalah Jumlah Berat yang di ljinakan atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan pada setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan, yang dapat dilihat pada Buku Uji setiap kendaraan yang ditetapkan berdasarkan ;

- a. Berat kosong kendaraan;
- b. Jumlah berat yang diperbolehkan dan/ atau jumlah kombinasi yang diperbolehkan;
- c. Dimensi kendaraan dan bak muatan;
- d. Titik berat muatan dan pengemudi;
- e. Kelas jalan;
- f. Jumlah tempat duduk yang tersedia

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2010 NOMOR